



SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0009Kur/DPMPTSP/II/2021

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari RAHMAWATI DZAELENI;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/15542/XI/Disdik/2020 tanggal 30 November 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : LKP IT Cermat
Alamat Lembaga : Jl. Radar Baru Ujung No. 50-51 RT. 004/012 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Komputer
Rumpun : Jasa
Nama Pimpinan Lembaga : RAHMAWATI DZAELENI
Alamat Pimpinan Lembaga : Jl. Radar Baru Ujung RT. 004/012 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok

Masa Berlaku : 9 Februari 2021 s/d 8 Februari 2024

Untuk

Menyelenggarakan Pendidikan Kursus/Sanggar Seni, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 9 Februari 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001



SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0009Kur/DPMPTSP/II/2021

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari RAHMAWATI DZAELENI;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/15542/XI/Disdik/2020 tanggal 30 November 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : LKP IT Cermat
Alamat Lembaga : Jl. Radar Baru Ujung No. 50-51 RT. 004/012 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Komputer
Rumpun : Jasa
Nama Pimpinan Lembaga : RAHMAWATI DZAELENI
Alamat Pimpinan Lembaga : Jl. Radar Baru Ujung RT. 004/012 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok

Masa Berlaku : 9 Februari 2021 s/d 8 Februari 2024

Untuk

Menyelenggarakan Pendidikan Kursus/Sanggar Seni, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 9 Februari 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001